
**METODE DIALEKTIKA HEGEL DAN ANALISISNYA ATAS
PARADIGMA HUKUM**

Muhammad Zulfikar Nur Falah

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah, Lamongan

Email: zulfikarnur2002@gmail.com**Ari Bachtiar Firmansyah**

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah, Lamongan

Email: aribachtiarf.2002@gmail.com**Luqman Hakim**

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah, Lamongan

Email: luqman@stiqa.ac.id**ABSTRACT**

This article talks about the analysis of Hegel's dialectical method on the law paradigm, which, as is well known, the problem with the development of legal science, has recently only been viewed from a certain point of view, so that it is not as detailed as possible to provide an open solution. On the factor of the law paradigm that has been used, the author then makes a special research object to be investigated using descriptive analysis methods obtained through library research, with relevant and reliable sources such as books, journals, theses, theses, dissertations, and so on. Before obtaining an understanding of the implications of this research, the author first describes the biography of Hegel, and his dialectical method. Implicitly, this is so reflective, because it is able to reveal and produce the truth behind the nature of knowledge contained in the field of philosophy or the historical reality of the law paradigm. The dialectical series consists of the postmodernism law paradigm, which is the "antithesis" of the modern law paradigm as "synthesis". This, in essence, is the result of a combination of the ancient Greek law paradigm as a "thesis" statement and a summary of an abstract universal concept as the starting point for the emergence of the law paradigm that was put forward in the medieval period. More precisely, the law paradigm in ancient Greece was a statement of "thesis", while in the Middle Ages, the law paradigm used was as a statement "antithesis" of the ancient Greek law paradigm.

Keywords: *Dialectical Method, Hegel, Law Paradigm.*

ABSTRAK

Artikel ini berbicara tentang analisis metode dialektika Hegel atas paradigma hukum, yang sebagaimana telah diketahui, problematika pengembangan ilmu hukum, akhir-akhir ini hanya dilihat dari sudut pandang tertentu saja, sehingga tidak sedetail mungkin memberi hasil penyelesaian secara terbuka. Atas faktor paradigma hukum yang telah digunakan tersebut, penulis kemudian menjadikan objek penelitian khusus untuk ditelisik dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang diperoleh melalui *library research*, dengan sumber yang relevan dan reliabel seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Sebelum memperoleh pemahaman implikatif dalam penelitian ini, penulis memaparkan dahulu biografi Hegel, dan metode dialektikanya. Secara implisit, ini begitu reflektif, karena mampu mengungkap dan menghasilkan kebenaran dibalik hakikat pengetahuan yang terkandung di dalam bidang kefilosofatan atau realitas sejarah tentang paradigma hukum. Rangkaian dialektis itu, terdiri dari paradigma hukum post-modernisme, yang merupakan “antitesis” atas paradigma hukum modern sebagai “sintesa”. Hal ini, pada hakikatnya adalah hasil dari perpaduan antara paradigma hukum Yunani kuno sebagai pernyataan “tesis” dan rangkuman terhadap sebuah konsep universal yang abstrak sebagai titik tolak munculnya paradigma hukum yang dikemukakan pada masa abad pertengahan. Lebih tepatnya, paradigma hukum di masa Yunani kuno, sebagai pernyataan “tesis”, sedangkan di masa abad pertengahan, paradigma hukum yang digunakan yakni sebagai pernyataan “antitesis” dari paradigma hukum Yunani kuno.

Kata-kata Kunci: *Metode Dialektika, Hegel, Paradigma Hukum.*

Pendahuluan

Masalah serius yang harus dilakukan bangsa ketika bersikukuh dengan peningkatan dalam membentuk kepastian hukum dan keadilan terhadap masyarakat, terakhir ini disebut-sebut sebagai pengembangan ilmu hukum. Hubungan antara pengembangan ilmu hukum dan perubahan sosial adalah salah satu problem mendasar dalam menyusun pengembangan hukum dalam takaran filsafat ilmu secara umum dan filsafat hukum pada khususnya. Sementara, banyaknya gagasan dan konsep pengembangan ilmu hukum yang ditawarkan para pakar untuk mengantisipasi persoalan hukum ini, pada kenyataannya belum sedetail mungkin memberikan hasil optimal ke arah penyelesaian yang komprehensif bahkan terbuka. Pada umumnya, hal ini dikarenakan eksistensi hukum yang hanya dilihat dari sudut pandang parsialnya masing-masing, bukan dilihat secara sistematis dengan paradigma yang lebih menyeluruh jangkauannya. Sehingga, ini menunjukkan bahwa krisis hukum yang melanda ke seluruh bangsa, terutama kepada Indonesia, semakin tidak luput akan eksistensinya (Zein 2021, 2).

Menegakkan hukum yang adil, dalam perspektif hakim, termasuk

bagian integratif bagi setiap organ penegak hukum, baik secara *personality* maupun kelembagaan. Karena itu, secara kelembagaan integritas penegak hukum tidak hanya dihargai sebatas semiotika pernyataan yang terangkum dalam berbagai buku peraturan konstitusi negara. Realitas demikian kemudian menyeruak dewasa ini, dengan menampilkan rendahnya integritas dari para penegak hukum, terutama pada rentetan lembaga peradilan, mulai dari tingkat rendah, menengah, sampai tingkat yang tertinggi—Mahkamah Agung sebagai puncak dari sistem peradilan di Indonesia, disebabkan karena kurangnya penghargaan, kecintaan ataupun penghormatan terhadap pekerjaan yang diembannya sebagai seorang penegak hukum abdi nasionalisme, demi untuk melakukan pelayanan hukum kepada setiap warga secara benar, adil, dan menyeluruh (Muntaha 2018, 103).

Untuk itu, supaya dilihat secara spesifik, pada kenyataannya hal ini tidak dapat disangkal lagi, sebab sudah menjadi pendapat umum khalayak penyimpangan pada proses peradilan dengan berbagai jenis dan modusnya dilakukan oleh pengadilan yang dinamakan hakim di lembaga peradilan dari hierarki parlemen. Keadaan seperti ini mengindikasikan pula bahwa bangunan integritas penegakan hukum yang ditata oleh lembaga peradilan belum begitu baik, benar, dan mapan. Tentu saja, disebabkan oleh adanya proses *hegemoni* oleh setiap lembaga kekuasaan, tak terkecuali lembaga yudikatif Mahkamah Agung. Integritas dalam kaitannya dengan peradilan, bersentuhan dengan hak dan kedaulatan rakyat akan hukum sebagaimana keadilan yang dalam kenyataannya hanya dihargai sebatas pada peraturan pasal-pasal bermakna dengan berambisi pada penegakan kekuasaan yang memiliki motif imbalan harta, tahta dalam arti luas (Muntaha 2018, 103)

Sebagaimana yang dikatakan di awal paragraf, keadaan di atas, faktor eksplisitnya sudah berafiliasi atas persoalan paradigma hukum yang telah digunakan, yakni bersifat legalistik. Maka, eksistensial paradigma hukum yang sebagaimana sudah mendarah daging hingga sekarang, tidak bisa dielakkan bilamana hasil revitalisasi makna yang beragam, ditentukan melalui refleksi paradigma hukum di era sebelumnya. Sehingga, kali ini penulis akan menjadikannya sebagai obyek penelitian untuk menilik secara komprehensif atas paradigma hukum dengan menggunakan analisis metode dialektika Hegel. Mengingat keberagaman pendekatan di dalam filsafat, penulis kemudian lebih mementingkan lagi dengan memfokuskan pada pemilihan metode

dialektika Hegel.

Pada penelitian sebelumnya, hanya menilik tentang kaitannya pokok-pokok pemikiran paradigma terhadap sejarah teori hukum, yang dibagi analisisnya dengan paradigma Aristotelian, Cartesian, dan Gallilean (Haryono 2018, 1—21).

Mengingatperkembangan penelitian hukum, hal ini menjadi upaya khusus untuk dijadikan sebuah penelitian reflektif tentang paradigma dalam penelitian hukum (*Legal Research Paradigm*) (Sulaiman 2018, 255—272). Bahkan, terdapat penelitian yang menilik paradigma hukum Islam teoantroposentris dengan telaah paradigmatik pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed (Rohmanu 2019, 45—65).

Maka dari itu, penelitian ini tentu saja berbeda dan bertujuan untuk menggali secara komprehensif tentang pola paradigma hukum berdasarkan analisis metode dialektika Hegel. Kendati demikian, dapat menghasilkan sebuah tinjauan reflektif terhadap khazanah intelektualitas agar lebih kritis sekaligus bersikap transformatif dalam menampilkan dan mengimplementasikan kebenaran dibalik hakikat ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam bidang kefilosofatan.

Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Semua informasi yang diperoleh, kemudian dikumpulkan dari hasil studinya melalui kepustakaan. Dengan metode kepustakaan, penulis membaca secara kritis terhadap sumber data yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian, yang berguna untuk meneliti dengan seksama sekaligus diinterpretasikannya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik deskriptif analisis, yang diambil berdasarkan sumber literatur yang relevan dan reliabel terkait metode dialektika Hegel dari sumber buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Terlebih dari itu, sudah semestinya sumber tentang sejarah filsafat paradigma hukum dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini. Untuk itu, sebelum menilik perihal analisisnya atas paradigma hukum, penulis memaparkan terlebih dahulu biografi Hegel dan metode dialektikanya.

Biografi dan Metode Dialektika Hegel

Filsuf besar Hegel, bernama lengkap Georg Wilhelm Friedrich Hegel dilahirkan di Stuttgart pada tanggal 27 Agustus 1770 dan meninggal pada tanggal 14 November 1831 di kala usianya 61 tahun. Keluarga Hegel adalah sebuah keluarga kelas menengah yang mapan di Stuttgart. Ayahnya, seorang pegawai negeri dalam administrasi pemerintahan di Wurttemberg. Hegel adalah seorang anak yang sakit-sakitan dan hampir

meninggal dunia karena cacar, sebelum mencapai usia 6 tahun. Hubungan dengan kakak perempuannya, Cristiane, sangat erat dan akrab di sepanjang hidupnya (Putranta 2017, 70—71).

Hegel menempuh pendidikan di Gymnasium Stuttgart dan melanjutkan kuliah di Universitas Tubingen. Hegel banyak dipengaruhi oleh beberapa pemikiran seorang filsuf seperti Aristoteles, Descartes, Kant, dan sebagainya. Pada tahun 1801—1807, Hegel pergi ke kota Jena dan mulai mengajar filsafat di Universitas Jena, yang hanya dibayar oleh para mahasiswanya sendiri. Ketika kota Jena diduduki oleh Napoleon, Hegel melarikan diri ke Nuremberg dan bekerja sebagai editor Gymnasium, editor pada surat kabar di Hamburg (1806—1816) dan menjadi profesor filsafat di Heidelberg dan Universitas Berlin (Thohir dkk. 2019, 78—79).

Pada tahun 1801, Hegel menerima jabatan sebagai dekan di Fakultas Universitas Jena, dan karya besar pertamanya adalah "*The Phenomenology of Mind*", yang selesai dikerjakan di tengah malam sebelum pecah pertempuran Jena pada tahun 1807. Pertempuran ini membuat universitas tutup, dan Hegel menghidupi dirinya dan istrinya, yang dinikahinya pada tahun 1811, dengan menjadi rektor di Sekolah Menengah Nuremberg, yang terus dijabatnya hingga tahun 1816. Di sana ia menulis karya berpengaruhnya "*Science of Logic*", yang membuatnya diundang ke beberapa universitas. Pada tahun 1816, ia bergabung dengan Fakultas Heidelberg dan di tahun berikutnya ia menerbitkan karyanya "*Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Outline*", sebuah karya yang menyajikan struktur besar filsafatnya dalam aspek tiga lipat, yakni logika, filsafat alam, dan filsafat pikiran. Dua tahun kemudian, Hegel menduduki kursi filsafat di Universitas Berlin, tempat ia tinggal sampai ajal menjemputnya akibat kolera tahun 1831 pada usia 61 tahun. Di Berlin, Hegel membuat sejumlah karya tulis, meski sebagian besar diterbitkan setelah kematiannya. Karya-karyanya selama periode ini termasuk "*Philosophy of Right*" dan sejumlah kuliah yang diterbitkan secara reflektif, tentang sejarah, estetika, filsafat agama, dan sejarah filsafat (Morrison 2019, 225—226).

Karya Hegel mencakup berbagai bidang termasuk hukum, politik, sejarah, estetika, dan logika. Metode dialektisnya memengaruhi pencapaian atas pemahamannya tentang pengetahuan. Hegel pertama kali memperkenalkan filsafat "konflik" dalam kaitan gagasan sejarah dan hal yang bersifat konkret. Hal ini penting dan dibutuhkan agar filsafat

keluar dari lingkaran *philosophia perennis*, yakni mencari solusi terhadap masalah-masalah filsafat yang abadi. Hegel dikenal sebagai filsuf yang menggunakan “dialektika konflik” sebagai metode berfilsafatnya. Dialektika Hegel adalah mempertentangkan (konflik) dua hal, yakni pernyataan tesis dan pernyataan antitesis. Dari pertentangan keduanya ini akan menghasilkan sintesis. Selanjutnya, sintesis berkembang menjadi tesis yang baru dan untuk dipertentangkan lagi dengan antitesis untuk menghasilkan sintesis dan seterusnya hingga didapatkan pernyataan sintesis yang sudah dianggap menghampiri kebenaran (Tung 2013, 61—62).

Dialektika dalam bahasa Inggris yaitu “*dialectic*” berasal dari bahasa Yunani “*dialektos*”, yang memiliki arti pidato, pembicaraan, dan perdebatan. Dialektika merupakan seni ilmu yang berawal dari suatu penarikan keanekaragaman perbedaan yang sangat ketat. Di samping itu, dialektika juga disebut sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum yang mengatur perkembangan alam, masyarakat, dan pemikiran. Sementara itu, metode dialektis adalah interaksi dan investigasi dengan alam, masyarakat, dan pemikiran (Syaikhu 2022, 8—9).

Berpikir dialektis berarti berpikir dalam kesatuan teori dan praksis. Kesatuan antara teori dan praksis sering disalahpahami sebagai *application* atau dapat diterapkan bagi kehidupan sehari-hari. Masalah kesatuan teori dan praksis, muncul dari pertanyaan manakah yang lebih mulia, teori atau praksis? Seolah-olah keduanya terpisah dalam gradasi, padahal teori dan praksis adalah dua dimensi dari manusia yang satu dan sama. Secara implisit, pemikiran dialektis memiliki jawaban preventif terhadap eksistensi teori yang mampu membuahkan praksis. Menurut Hegel, teori harus bertolak pada realitas, termasuk kemampuan seseorang untuk mengubah realitas. Teori seperti ini bersifat afirmatif, yakni menyatakan keluar dan menyapa dunia, masuk menjadi realitas dan mengubahnya. Kendati demikian, teori dapat melahirkan praksis (Simon 2019, 145).

Perdebatan antara Hegel dan Karl Marx, menimbulkan perbedaan dalam menyoal dialektika yang dibangun Hegel itu sendiri dengan dialektika materialisme Karl Marx. Perbedaan ini terletak pada alur proses. Dialektika Hegel menyatakan bahwa sejarah proses terbentuknya ide, atau pemahaman manusia, secara prosedural dapat mendorong perubahan sosial politik. Sebaliknya, dialektika materialisme Marx justru menganggap bahwa proses transformasi

ekonomi, adalah bentuk untuk mendorong cara pikir manusia sebagai institusi yang aktif dalam beradaptasi atas respon kondisi lingkungan sekitar (Yuana 2010, 245).

Pemikiran kritis Jerman sampai pada upaya mutakhirnya tidak pernah meninggalkan bidang filsafat. Tidak meneliti filosofisnya yang umum, tetapi semua masalah filsafat, berasal dari filsafat itu sendiri. Konsekuensi ketergantungan pada Hegel, yakni ketiadaan kritik filsafat modern yang dilancarkan secara komprehensif terhadap sistem filsafat Hegel, meski setiap filosof mengakui telah melampaui Hegel (Purba 2020, 70).

Maka singkatnya, dialektika Hegel bukan sekedar metode untuk menguraikan filsafatnya, lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa kenyataan adalah sebuah “proses dialektis” yang disadari dalam filsafat Hegel. Istilah “dialektika” didasarkan pada pengalaman sehari-hari dalam dialog. Jika dinyatakan dalam sebuah pendapat, hal ini akan ditentang oleh pendapat lain. Lalu, karena tak puas dengan oposisi tersebut, memperdamaikan keduanya dengan beberapa pendapat yang lebih detail, menjadi komponen terpenting. Kendati demikian, secara esensial dapat dirumuskan melalui tiga tahap. Tahap pertama, adalah sebuah tesis yang kemudian memunculkan tahap kedua atau antitesis. Akhirnya, keduanya diperdamaikan dalam lingkup sintesis. Dalam sintesis tidak hanya terjadi peniadaan karena munculnya sintesis membuat keduanya tak berlaku, namun juga kedua aspek yang beroposisi diangkat ke taraf yang lebih tinggi, sebab keduanya masih dipertahankan dalam sintesis tersebut. Kata Jerman yang mencakup seluruh pengertian ini adalah *aufgehoben* (diangkat) (Hardiman 2004, 181).

Definisi Hukum Analisisnya atas Paradigma Hukum

Seperti yang sudah dijelaskan di pendahuluan, dari dulu hingga sekarang tidak pernah ada sebuah kesamaan pendapat di antara para sarjana tentang definisi dari hukum. Hal ini terjadi karena masing-masingnya memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan perbedaan tersebut berkembang semakin luas dengan mempertanyakan, hukum itu sebagai ilmu atau bukan, bilamana sebagai ilmu, apakah mampu disebut ilmu eksakta atau ilmu humaniora, dan sebagainya? (Subiharta 2015, 387) Mengenai masalah pengertian ini, seorang Immanuel Kant pernah menulis bahwa *Noch Suchen Die Juristen Eine Definition Zu Ihren Begriffe Von Recht*, berarti bahwa para sarjana

hukum masih mencari-cari pengertian hukum. Apa yang dituliskan oleh Immanuel Kant sekitar 200 tahun silam tersebut ternyata masih berlaku hingga saat ini. Telah banyak di antara sarjana dan ahli hukum yang coba memberi pengertian hukum, namun tidak satu pun di antara pengertian hukum yang diberikan bisa mereduksi kepuasan atas pernyataan apa pengertian hukum (Subiharta 2015, 7).

Hukum secara leksikal, berasal dari kata *law* dalam bahasa Inggris, *recht* dalam bahasa Jerman, *diritto* dalam bahasa Italia, *droit* dalam bahasa Perancis yang digunakan untuk pengertian hukum secara abstrak, serta hak, karena kedekatannya dengan etimologis ide-ide dalam sejarah. Kata-kata ini mencerminkan kekacauan yang dikaitkan Hobbes dengan kata Latin *ius*, ketika ia memisahkan ide hak dari ide hukum, dengan menekankan bahwa hak alamiah semata-mata merupakan kemampuan seseorang, terlepas dari konsep hukum apa pun juga. Hak alamiah Hobbes bahkan tidak memiliki status apa yang disebut Hohfeld “hak istimewa” (dan oleh para pengikutnya disebut “kebebasan”, hak yang berkaitan dengan “nir-hak”, yakni tidak berhak orang lain untuk ikut mencampuri hak seseorang – tanpa membebaskan kewajiban tambahan pada orang lain (Shapiro 2006, 43).

Dalam bahasa Arab, berasal dari *al-Hakam* (الْحَكْم) yang terambil dari akar kata *hakama* (حَكَم). Kata yang menggunakan huruf-huruf *ha'* (حَاء), *kaf* (كَاف), dan *mim* (مِيم) ini berkisar maknanya pada “menghalangi”. Seperti “hukum” yang berfungsi menghalangi terjadinya penganiayaan (Shihab 2007, 272).

Sementara itu, menurut *black's law dictionary*, hukum didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang pada dasarnya ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah yang bersifat mengikat, atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah. Sedangkan menurut *webster's*, tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai hal yang ditegakkan oleh yang berwenang (Nurhayati 2020, 1).

Ada pun Ridwan Halim dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Tata Hukum Indonesia*”, mengatakan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup manusia (Warjiyati 2018, 28).

Kemudian Lemaire mengatakan, hukum yang banyak seginya serta meliputi segala lapangan ini menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu definisi tentang maksud hakikat hukum yang sebenarnya. Di samping itu, L. J. Van Apeldoorn pernah mengatakan tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Selanjutnya L. J. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hukum itu banyak seginya yang sedemikian rupa luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam suatu rumus secara memuaskan (Ishaq 2018, 2).

Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau masyarakat tersebut (Subiharta 2015, 388).

Sekali lagi, hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa dalam mendefinisikan sebuah hukum memang sulit untuk diartikan secara universal dan dapat diakui oleh sebagian besar orang. Sebuah alasan yang mendasar dari sekian banyaknya perbedaan dalam mendefinisikan hukum salah satunya karena bahwa hukum itu ruang lingkupnya tidak terbatas, dari segi dan bentuknya, sehingga sulit mencari celah dalam rangka merangkai kalimat yang sering dikenal berupa definisi. Hakikatnya, definisi biasanya hanya bersifat singkat dan padat (Juanda 2017, 182).

Lebih tepatnya, secara umum hukum merupakan suatu sistem-sistem peraturan yang dijadikan alat untuk mengatur masyarakat dan untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Hukum adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang dan bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan) (Warjiyati 2018, 29).

Terakhir, hukum dapat dibidang sebagai hal yang dipastikan terwujud, jika selalu terhubung dalam sebuah keputusan. Dalam mempertimbangkan sebuah keputusan-keputusan, tak lain berisikan seperti halnya moral, kondisi sosial, kemasyarakatan, kultural, dan sebagainya. Semua yang terpapar, menjadi sebuah elemen yang menyusun penilaian. Lenturnya suatu hukum, tentu bergantung pada elemen penyusun keputusannya. Mengenai oposisi ini, usaha Kelsen

dalam rangka menyingkirkan elemen-elemen non-hukum untuk memurnikan kandas sebatas utopia belaka. Keinginan Kelsen dalam memurnikan hukum dari unsur-unsur pikiran yang filosofis-metafisis memang bukan sebatas formalitas. Di sisi lain, ia ingin memusatkan perhatiannya pada teori hukum yang abstrak dengan maksud untuk memperoleh ilmu pengetahuan hukum yang murni. Menurut Kelsen, hukum sama sekali tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, akan tetapi menentukan peraturan-peraturan tertentu yang meletakkan norma-norma bagi tindakan yang harus dilakukan orang (Isharyanto 2016, 10).

Peralihan Paradigma Hukum: dari Tradisi Klasik hingga Postmodernisme

Secara harfiah, istilah paradigma berasal dari bahasa Yunani “*para*” berarti “di samping atau di sebelah”, sementara “*dieigma* atau *dekynai*” berarti “memperlihatkan” yakni model, contoh, arketip, atau ideal (Zaprul Khan 2015, 155). Berdasarkan makna tekstual ini, pembahasan mengenai peralihan paradigma hukum, sebenarnya direpresentasikan dalam lingkup periodisasi pertumbuhan ilmu pengetahuan, yang masing-masingnya pun dapat digunakan untuk membedakan antara periode historis yang berjalan sejajar dengan perkembangan ilmu tersebut. Secara umum, artikel ini membahas pembabakan paradigma hukum ke dalam empat kurun masa, di antaranya:

1. Masa Yunani Kuno

Awal mula masa ini, paradigma masyarakat Yunani terhadap eksistensi hukum, masih terbelang primitif. Secara implisit, hukum dipandang sebagai keharusan alamiah (*nomos*) baik semesta alam maupun manusia. Tepatnya pada abad 4 M, Plato (427—347) yang menulis buku *politeia* dan *nomos*, memberikan refleksi divergensitas hukum. Buku *politeia*, menampilkan model keadilan negara, yang sebagaimana Plato ungkapkan gagasan eksplisitnya tentang kenyataan aslinya bahwa negara terdiri beraneka ragam kelompok, sementara maksud dari keadilan, adalah jika tiap-tiap kelompok berbuat sesuai dengan tempat dan tugasnya. Sedangkan dalam buku *nomos*, Plato memberi penjelasan tentang petunjuk dibentuknya tata hukum. Menurutnya, peraturan-peraturan yang berlaku, telah ditulis dalam kitab perundangan. Filsuf lain seperti Aristoteles (348—322) yang menulis buku *politica* juga memberikan tawaran paradigma

hukum baru. Menurutnya, manusia merupakan “makhluk polis” (*zoon politicon*), yang secara implisit manusia harus mengikuti kegiatan politik dan taat pada hukum polis (Anshori 2018, 11—12).

Masa penting yang kemudian muncul dalam masa Yunani kuno ini, adalah Hellenisme, masa tatkala kebudayaan Yunani mengalami puncak kejayaannya. Pemikiran filsafat Hellenisme adalah filsafat Yunani yang pada dasarnya mencari hakikat sesuatu atau sebuah pemikiran untuk menggali kebenaran yang terjadi pada masa *The Great Alexander* (Aleksander Agung) dengan menggabungkan peradaban Yunani dan peradaban Timur. Hellenisme dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Hellenisme itu sendiri dan fase Hellenisme Romawi. Fase Hellenisme, diartikan sebagai fase yang ketika pemikiran filsafat hanya dimiliki oleh orang-orang Yunani. Sementara fase Hellenisme Romawi, diartikan sebagai fase yang sudah hadir setelah fase Hellenisme, meliputi semua pemikiran filsafat yang terawat pada masa kerajaan Romawi, ikut mengungkap peninggalan pikiran Yunani (Armawi 2021, 89).

Dua aliran yang dibicarakan di masa ini, yaitu *Epikurisme dan Stoisisme*. Jika Aristoteles berpendapat tentang manusia akan mencapai kebahagiaannya dalam polis, maka Epikuros memandang bahwa selalu ada pertentangan kepentingan antar individu. Kendati demikian, menciptakan undang-undang (hukum positif) tentu diperlukan, yang secara prosedural mengandung tujuan untuk mengakomodasikan semua kepentingan individu. Sementara aliran Stoisisme, mereka mencoba meletakkan prinsip-prinsip yang rasional perihal kesederajatan manusia dalam hukum (Miharja 2021, 47).

Manusia dan masyarakat dapat bertahan dan berkembang karena ketaatannya kepada hukum alam tersebut. Aturan hukum dalam keluarga, negara dan masyarakat, seluruhnya ditinjau secara universal. Karena ide hukum universal ini, bangsa Romawi menciptakan ide *kosmopolis*. Semua manusia terikat dengan jiwa akan duniawinya, begitu pula semua masyarakat, baik bangsa Yunani, Romawi, ataupun barbar, adalah bagian dari alam semesta yang berada di bawah satu hukum. Akan tetapi, hukum alam yang satu, kemudian menjadi hukum positif negara. Sehingga, tercipta sedemikian rupa tentang satu hukum bangsa-bangsa. Dengan maksud, hukum privat yang bersifat universal dan dijalankan serta

diakui oleh semua bangsa, bukan hukum antar bangsa yang muncul pada zaman modern (Sutan 2010, 38).

Ringkasnya, pada masa Yunani kuno, rakyat hidup di dalam polis-polis yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Semula, penguasa polis memerintah dengan kekuasaan, namun setelah kedatangan kaum sofisme, polis-polis tersebut mulai menerapkan sistem demokrasi meski belum sempurna. Memang di zaman pra-sokrates, kepercayaan manusia kala itu masih mengandalkan kekuatan supranatural. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, sudah mulai mengandalkan rasio walaupun belum banyak mengubah cara berpikir masyarakat Yunani kuno secara menyeluruh, yang dikodifikasi dalam menelaah hukum-hukum alam. Friedman, berpendapat bahwa hukum alam ini memiliki fungsi jamak. Fungsi pertama, adalah sebagai instrumen utama dalam transformasi dari hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan cosmopolitan. Kedua, digunakan sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja dan para kaisar Jerman pada abad pertengahan. Ketiga, sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme. Keempat, prinsip-prinsip hukum alam juga digunakan oleh para hakim Amerika (yang berhak untuk menafsirkan konstitusi) guna menentang berbagai usaha perundang-undangan negara untuk memodifikasi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi (Asikin 2020, 51).

Paradigma-paradigma tentang hukum sudah terbentuk ketika perilaku manusia (etika) menjadi perhatian dan bagian dari kajian filsafat. Kemudian, berkembangnya negara polis menjadi tambahan argumen terpenting, karena dalam fase ini pemikiran-pemikiran spekulatif yang berkaitan dengan hukum dan sistem pemerintahan, muncul dalam teori dan praktiknya (El-Faisal dkk. 2018, 33).

2. Masa Abad Pertengahan

Abad pertengahan muncul setelah jatuhnya kekuasaan Romawi, yang ditandai dengan kejayaan agama Kristen di Eropa dan mulai berkembangnya agama Islam. Sehingga, pemikiran yang berorientasi kepada hukum alam di zaman Yunani kuno mengalami sirkulasi perubahan motivasi. Dikatakan terjadi perubahan orientasi karena dasar ketaatan manusia terhadap hukum positif tidak lagi relevan dengan nilai yang termaktub di dalam hukum alam, tetapi sesuai

dengan kehendak Ilahi. Tokoh-tokoh filsafat hukum pada abad pertengahan, seperti Augustinus dan Thomas Aquinas dalam mengembangkan pemikirannya, sama sekali tak terlepas dari pengaruh filsuf-filsuf Yunani kuno. Augustinus misalnya, banyak mendapat pengaruh dari pemikiran Plato tentang hubungan antara ide-ide abadi dengan benda-benda duniawi (Damodiharjo dkk. 2006, 93). Adapun Thomas Aquinas, telah meletakkan perbedaan secara tegas antara hukum-hukum yang berasal dari wahyu Tuhan (*Lex Aeterna*), hukum yang dijangkau akal budi manusia (*Lex Naturalis*), dan hukum positif (*Lex Positivis*) (Suadi 2018, 50).

Abad pertengahan sendiri membawa reputasi yang tidak menguntungkan perkembangan filsafat. Tak lain, karena dominasi yang terlalu kuat dari para rohaniawan, sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan pendapat mereka, dipandang sebagai dosa yang harus dimusnahkan bahkan dibinasakan. Dengan kata lain, terjadilah pembungkaman yang sedemikian hebat terhadap kebebasan berfikir, yang lebih jauh lagi membawa sejarah filsafat Barat ke dalam era kegelapan sepanjang masa (Nurdin 2014, 25).

Filsafat kaum Skolastik merupakan pertemuan antara pemikiran Aristoteles (yang hidup kembali melalui filsuf-filsuf Islam dan Yahudi) dan iman Kristiani. Pertemuan ini menghasilkan banyak filsuf penting. Sebagian besar, mereka berasal dari kedua Orde Baru yang lahir dalam abad pertengahan, yakni para Dominikan dan Fransiskan. Filsafat mereka disebut Skolastik, karena dalam periode ini filsafat diajarkan dalam sekolah-sekolah dan universitas-universitas menurut suatu kurikulum yang absolut dan bersifat internasional (Nurdin 2014).

Maka singkatnya, karena bersifat teosentrisme, pada abad pertengahan ditandai dengan berkembangnya aliran hukum irasional (Tuhan), yang berarti gagasan pokok dalam filsafat hukum dengan mendasarkan eksistensi hukum pada perintah-perintah ketuhanan sebagai satu-satunya norma yang harus diakui dan mutlak diterapkan. Pandangan ini berangkat dari pengakuan atas hakikat manusia yang selalu mendambakan kebenaran sebagai nilai dasar (*grundnorm*) dalam menjalankan kehidupannya, sementara kebenaran-kebenaran yang dikemukakan oleh manusia itu terbatas, tidak universal, serta temporal. Maka dari itu, hukum harus tunduk pada kebenaran yang mutlak, dan satu-satunya jalan menuju

kebenaran yang demikian, adalah melalui jalan ketuhanan (Yanto 2022, 137).

3. Masa Modern

Salah satu tonggak penting peletak zaman modern adalah Copernicus, yang ditandai dengan pemberontakannya dan kemudian dikenal Revolusi Copernicus dalam dunia astronomi. Nicolaus Copernicus (1473—1543 M) dengan beraninya menentang pandangan geosentris (berpusat pada bumi) dan memperkenalkan pandangan barunya – heliosentris (berpusat pada matahari). Meski Revolusi Copernicus ini bermula dari paradigma di bidang astronomi, dengan ini Copernicus berhasil menanamkan benih cara berpikir yang lain daripada masa sebelumnya (Aburaera dkk. 2017, 85).

Masa modern ini juga disebut Renaissance, yang ditandai dengan terlepasnya alam pikiran manusia dari ikatan-ikatan keagamaan menandakan lahirnya era baru. Tentu saja, zaman Renaissance membawa dampak perubahan yang tajam dalam segi kehidupan manusia, perkembangan teknologi yang begitu pesat, berdirinya negara-negara baru, ditemukannya segala macam keilmuan baru, dan sebagainya. Demikian pula terhadap dunia pemikiran hukum, rasio manusia tidak lagi dilihat sebagai penjelmaan dari idea Tuhan, sehingga rasio manusia sama sekali terlepas dari ketertiban ketuhanan. Rasio manusia ini dipandang sebagai satu-satunya sumber hukum, yang jelas dikumandangkan para penganut hukum alam rasionalistis dan para penganut positivisme hukum (Suadi 2019, 72).

Menurut Theo Huijbers, pengertian hukum tradisional lebih bersifat idiil, kemudian hukum di masa modern lebih bersifat empiris. Pada Abad Pertengahan, semuanya dikembalikan kepada akhirat dan Tuhan, hal ini berganti pada era Renaissance, yang sebagian besar orang-orangnya berpaling kepada hidup manusia di dunia. Zaman Aufklarung, muncul Rasionalisme dan Empirisme, yang hukum dimaknai sebagai suatu sistem pikiran yang lengkap dan bersifat rasional belaka (Tripa 2019, 84).

Lebih tepatnya, hukum modern yang umum dipakai dewasa ini memiliki sejarah perkembangan yang begitu panjang. Hal ini teralokasi bebarengan dengan transformasi-transformasi sosial, politik, ekonomi, dan kultural. Sehingga, dengan kelahirannya negara modern dan hukum modern, muncul tuntutan agar hukum tersebut

menjadi positif dan publik. Jika dapat dinyatakan hukum, maka harus dibuat oleh suatu badan khusus, dirumuskan tertulis, dan diumumkan kepada publik. Akibatnya, bahwa yang tidak memenuhi persyaratan pada umumnya tidak bisa dikatakan sebagai hukum (Krisnayuda 2017, 32—33).

4. Masa Postmodernisme

Dalam pandangan modern yang bersifat objektif dan positif akhirnya cenderung menjadikan manusia juga sebagai objek, dan masyarakat pun direkayasa seperti mesin. Implikasinya, manusia atau masyarakat cenderung tidak manusiawi. Hal ini juga berdomisili pada munculnya postmodernisme atas pengagungan terhadap ilmu positif-empiris sebagai standar kebenaran tinggi, bahkan telah berimplikasi pada hilangnya nilai-nilai moral dan agama. Nyatanya, persoalan materialisme dan militarisme juga menyeruak menjadi faktor yang menentukan akhirnya post-modernisme. Materi menjadi sesuatu yang diagungkan dan militarisme menjadi alternatif subjektivitas yang diterapkan akibat ketidakberdayaan norma agama, moral, dan dominasi kekuasaan (Aburaera dkk. 2017, 89—90).

Oleh karena itu, oleh para penganut paham penganut *critical legal studies*, hukum di sepanjang abad kedua puluh dianggap sebagai suatu proses pembiaran terhadap pembiaran terhadap ketidakadilan, ketidaknyataan, dan ketidaktertiban. Mereka beranggapan bahwa hukum telah ditaruh di suatu tempat yang tinggi, sementara semua *justitiabelen* (pencari keadilan) tidak dapat menjangkaunya. Artinya, para pencari tidak pernah merasakan lezatnya rasa keadilan dalam pengertian sesungguhnya. Secara implisit, mereka juga dikonstruksi dengan penyuguhan berbagai bentuk keadilan semu dan bagi pecundang keadilan dibiarkan menikmati kelicikan berlindung dibalik prosedur hukum dan yuridis yang normatif. Tidak heran bilamana di sepanjang abad 20, banyak tokoh masyarakat kejam berkuasa dan masih dipercaya oleh rakyat (Fuady 2005, 5—6).

Tentu saja contoh eksplisitnya, dalam kepribadian Hitler dari Jerman. Akan tetapi, di abad ini banyak Hitler lainnya yang berkuasa dengan kelicikannya, yang dengan demokrasi semu seakan-akan mendapat mandate dari masyarakatnya. Demikian pula di berbagai negara, para koruptor lepas dari jeratan hukum karena kala itu

hukum telah mengusung kebenaran palsu yang normatif. Pemimpin beberapa negara besar dengan bebasnya menjajah atau menangkap pemimpin dari negara lain, dengan dalih pembasmian terorisme, perang *preemptive*, dan aneka ragam pemanis bibir lainnya. Kejahatan besar, kerah putih, kerah biru, ataupun kerah hitam, dengan bebasnya melaksanakan operasi yang keji. Semua kejadian ini, pada dasarnya mendapat pembiaran oleh hukum dan merasuk ke dalam kesadaran masyarakat sebagai hukum yang benar (Fuady 2005, 6).

Interpretasi Hegel atas Paradigma Hukum

Tesis sebagai titik tolak metode dialektika Hegel, terdiri atas pengertian atau konsep-konsep yang dianggap jelas sekaligus fundamental. Ilmu pengetahuan yang pada dasarnya diawali dengan mendeskripsikan fakta, secara implisit terma “konsep” yang menjelma dalam definisi, merupakan bentuk abstraksi yang mewakili objek dan sifat-sifat terhadap satu fenomena tertentu. Post-modernisme, sebuah masa tatkala menafsirkan hukum, nampak sebagai model paradigma “antitesis” yang mengandung pernyataan kontradiksi terhadap konsep hukum di masa sebelumnya. Sedangkan, kontradiksi sendiri adalah dasar bagi kehidupan, yang sebenarnya bukan berproses dengan semauanya, melainkan berdasarkan pada proses dialektik.

Francis Lyotard bersama Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, dan Felix Guattari, juga Jean Baudrillard adalah pemikir postmodernisme radikal (dekonstruksionis) yang berpendapat bahwa ada perbedaan antara pemikiran era modern dengan postmodernisme. Baudrillard misalnya menyatakan, jika pada era klasik dan modern, para ilmuwan dengan filsuf masih berdebat dan berbicara tentang “realitas”, maka pada era post-modernisme justru membicarakan tentang “kematian realitas” (*hyperreality*). Sementara itu, Francois Lyotard mengemukakan bahwa telah terjadi pergeseran dalam ilmu pengetahuan dan budaya dari era modern ke postmodernisme. Ia menolak metanarasi modernis tentang sains yang menekankan “kesatuan spekulatif dari semua ilmu pengetahuan” (Lubis 2020, 15).

Metode filsafat dialektika Hegel, interpretasinya dalam paradigma hukum modern, yang termaktub sebagai terma pernyataan “sintesis” dari pertikaian antara paradigma hukum Yunani kuno sebagai pernyataan “tesis” dan paradigma hukum abad pertengahan sebagai pernyataan “antitesis”, ini menjadi konsep untuk melangkah dalam

merefleksikan hukum yang tidak semata-mata muncul secara otomatis. Sehingga, hal yang dibungkus dalam bilik era modern, implikasinya dengan eksistensi hukum, terurai di dalam fase Renaissance, Rasionalisme, dan Aufklarung. Bersandar pada sikap empirisnya, tekanan tidak lagi pada hukum secara tatanan yang ideal, tetapi pada hukum yang dibentuk manusia sendiri – jaringan hukum dengan politik negara. Maka, tak salah bilamana pada akhir Abad VIII, cita-cita negara hukum mengkristal pada berdirinya negara Amerika Serikat (1776 M) dan terjadinya revolusi Perancis (1789 M) dengan semboyan *liberte, egalite, fraternite*, yang menuntut suatu tatanan hukum baru atas dasar kedaulatan rakyat dan dibentuk oleh para sarjana Perancis atas perintah Napoleon. Tata hukum baru tersebut, mencapai kesuksesannya setelah dirumuskannya *Code Civil* (1804 M) dan merupakan sumber negara-negara modern, satu di antaranya negara Belanda (Harahap 2010, 89).

Proses dialektik pada paradigma hukum masa modern ini bermula secara radikal dari era Yunani kuno, ketika pertanyaan-pertanyaan filosofis muncul di kala manusia mulai menyadari bahwa dirinya berbeda dengan alam. Pada alam pikiran mistis, antara manusia, alam, tumbuhan, dan binatang digolongkan dalam kategori satu kelas. Artinya, tidak ada perbedaan antara manusia dengan objek lain. Alam dianggap memiliki kekuatan yang disebut *anima*, sementara pandangan pra-logis ini dinamakan *hylozoisme* (Lubis 2020, 5). Untuk itu, pada tahap manusia dalam membedakan dirinya dengan alam, keabsahan aturan alam, diyakini pada tingkat cerminan hukum yang bersifat absolut, atau dalam teori kebenaran korespondensi, proposisi dikatakan mengandung kebenaran jika terhubung berdasarkan fakta. Namun, ini – paradigma hukum Yunani kuno bukan pernyataan antitesis, melainkan suatu konsep universal yang abstrak sebagai titik tolak munculnya paradigma hukum yang dikemukakan pada masa abad pertengahan.


Perlu direnungi ulang, keadaan sosio-kultural masa post-modernisme, secara keseluruhan pokok pemikiran sentralnya adalah pluralisme, yakni penolakan akan kebenaran tunggal, universalisme, absolutisme, homogenitas, dan runtuhnya semua konsep-konsep besar yang selama ini sangat dominan di dunia filsafat dan pemikiran barat, kemudian membentuk satu nuansa atau entitas baru yang memegang prinsip bebas dari bentuk penjajahan apa pun jenisnya. Lebih spesifiknya, Kebenaran pluralistik, dimaknai segala sesuatu yang tidak mengenal arti konstan dan stabil. Berbeda dengan modernisme bahwa

kebenaran itu tunggal dan pengambilan keputusan dilakukan secara general serta hukum kesatuan itu bersifat stabil. Post-modern tidak menganggap adanya stabilitas. Bagi postmodern, kestabilan hanya bermakna statis dan tidak bergerak. Oleh sebab itu, menganggap kebenaran itu terpecah menjadi sesuatu yang majemuk. Hal ini karena kebenaran dipengaruhi ruang, waktu, dan konteks. Kebenaran majemuk juga dipengaruhi akal dan subjek manusia itu sendiri. Selain itu, pada masa ini individu tidak lagi mengenal adanya konstruksi, tetapi dekonstruksi. Sehingga, metanarasi akan menjadi pudar dan kemudian digantikan oleh narasi-narasi lokal. Seperti ini yang menyebabkan kebenaran bergantung pada waktu, tempat, dan konteks (Wijayati dkk. 2019, 31).

Akan tetapi, penolakan terhadap semua bentuk kemapanan ini pada akhirnya membawa kepada skeptisme (Amin 2012, 73). Maka, semakin terbukanya peluang bagi pelbagai kelas sosial atau kelompok minoritas untuk mengemukakan pendapat secara lebih bebas dan terbuka, menimbulkan era post-modernisme semakin turut mendorong proses demokratisasi. Dalam sudut pandang Jurgen Habermas, seorang sosiolog dan filsuf Jerman, masa ini tidak hanya ditandai dengan kehidupan yang semakin matrealistik dan hedonistik, tetapi juga telah mengakibatkan terjadinya krisis yang mendalam pada berbagai aspek kehidupan. Masyarakat pada era post-modernisme mencoba keluar dari lingkaran krisis tersebut dengan kembali pada hikmah spiritual yang terdapat dalam semua agama otentik. Manusia perlu memikirkan hubungan antara *sacred* dan *profany*. Gerakan ini dikenal dengan perennialisme atau tradisionalisme, yakni sebuah gerakan yang ingin mengembalikan bibit yang sekarang hilang dari tradisi pemikiran manusia modern (Kamarusdiana 2018, 54—55).

Seperti ungkapan yang disampaikan Hegel sendiri, ia melukiskan bagaimana rasio dan proses kesadaran manusia menjadi sedemikian detailnya melampaui rasionalitas itu sendiri. Bagi Hegel, sejarah tak lain dari pergumulan rasio merefleksikan dirinya dari rintangan untuk berevolusi menjadi semakin sadar. Dalam sejarah, zaman yang satu berperang dengan berbagai zaman lainnya. Antara konflik dan kontradiksi sebagaimana dalam perspektif korban ini, rasio berjuang untuk membebaskan dirinya dan menjadi semakin rasional. Contohnya adalah penyadaran rasio yang direduksi oleh revolusi Perancis. Meski revolusi ini menampakkan korban yang tidak sedikit, sebab

pemberontakannya, warga negara memperoleh kebebasannya dari kekuasaan monarki absolut. Kesadaran demokratis yang diproduksi Revolusi Perancis, tak terkecuali merupakan hasil dari pembebasan atas proses sejarah manusia dalam memahami dirinya sendiri, apa itu masyarakat, kebudayaan, dan alam semesta yang disebut proses pembentukan rasio (Hardiman 2009, 54—55).



Bagan 1. Skema Dialektika Paradigma Hukum dalam Analisis Hegel

Melalui persoalan di atas, sebagai pernyataan kontradiksi (antitesis) atas paradigma hukum modern, paradigma hukum post-modernisme menampilkan bahwa hukum sebaiknya dipandang dalam hubungannya dengan pemerintah negara, sebagai norma hukum yang *de facto* akan keberlakuannya. Tolak ukurnya adalah kepentingan umum yang dilihat sebagai bagian kebudayaan dan sejarah suatu bangsa. Sementara itu, sudah semestinya juga hukum dimaknai sebagai kehidupan etis manusia di dunia, yang oleh karenanya harus diakui dengan adanya hubungan

antara hukum positif dengan pribadi manusia yang berpegang teguh pada norma-norma keadilan (Harahap 2010, 113).

Setelah itu, prosedur terakhir dalam metode dialektika Hegel, dinyatakan bahwa sintesis adalah penyelesaian evolutif atas konsep-konsep yang saling bertentangan, juga penyelesaian atas konsep yang bertentangan tersebut. Sintesis ini disebut pengingkaran, yang antara tesis dan antitesis sama-sama dipikirkan dan saling mengisi, saling memperkaya sekaligus memperbarui keduanya. Bahkan, sintesis juga dapat dinamakan sebagai upaya mengangkat dan melarutkan keduanya ke tahap yang lebih tinggi. Sehingga, kedua pengertian yang saling bertentangan tersebut pada akhirnya mendapat kenyataan dan pemahaman baru (Lubis 2020, 107).

Kiranya dapat dilihat secara eksplisit tentang perkembangan aliran neo-kantianisme, neo-hegelianisme, neo-marxisme, neo-positivisme, sosiologi hukum, fenomenologi dan eksistensialisme, serta teori-teori hukum alam. Meski tidak ada relevansi permanen bahwa beberapa aliran-aliran tersebut dikatakan sintesis, tentu tidak bisa memastikan bahwa semua ini termaktub dalam rentetan sintesa yang dihasilkan dari perpaduan antara paradigma hukum post-modernisme dan paradigma hukum modern. John Rawls, seorang tokoh neo-positivisme yang berafiliasi di ranah Realisme Skandinavia, misalnya, menurutnya hakikat hukum adalah sejumlah prinsip yang bersifat umum dalam bentuknya dan universal dalam penerapannya yang harus diakui secara publik dan sebagai mahkamah untuk mengatur tuntutan-tuntutan dari berbagai partai yang saling berkonflik. Akan tetapi, karena peraturan untuk keadilan dan kepentingan bersama belum sempurna, maka Rawls merumuskan tujuan keadilan bukan hanya dari peraturan yang diciptakan wasit, tetapi dari (melalui teori) posisi asli manusia itu sendiri (Harahap 2010, 128—129). Untuk itu, metode dialektika Hegel diperuntukan menjadi titik pemahaman baru dan berproses dengan maksud, yang tradisional (paradigma hukum modern) tersebut bertransformasi menjadi yang modern (paradigma hukum post-modernisme), namun tidak saling menafikan di antaranya.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang di atas, dapat disimpulkan secara eksplisit tentang kepribadian Hegel, yang merupakan seorang filsuf yang memiliki pemikiran fundamental dalam memandang gejala

realitas pada umumnya. Terutama dalam pandangannya tentang metode dialektika, secara jelas disebutkan perihal hubungan preventif antara tesis, antitesis, dan sintesa. Tesis adalah pengertian atau konsep-konsep yang sudah dianggap begitu jelas, sedangkan antitesis adalah tahap kedua yang disandarkan sebagai pernyataan terhadap tesis, dan akhirnya diselaraskan oleh sintesa, yang disebut bahwa keduanya tak berlaku, namun juga kedua aspek yang beroposisi diangkat ke taraf yang lebih reflektif, sebab keduanya masih dipertahankan dalam sintesis tersebut.

Kemudian dapat ditarik kesimpulan pula bahwa metode dialektika Hegel begitu reflektif jika dijadikan alat analisis perihal peralihan paradigma hukum dari masa ke masa. Kendati demikian, secara tidak langsung metodologi ini akhirnya mampu mengungkap kebenaran dibalik roda implementasi dari hakikat ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam bidang kefilosofan. Rangkaian dialektis itu, paradigma hukum post-modernisme, merupakan pernyataan "antitesis" atas paradigma hukum modern sebagai pernyataan "sintesa", yang pada hakikatnya berakar dengan adanya hasil dari perpaduan antara paradigma hukum Yunani kuno sebagai pernyataan "tesis" dan terangkum dalam sebuah konsep universal yang abstrak sebagai titik tolak munculnya paradigma hukum yang dikemukakan pada masa abad pertengahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aburaera, Sukarno, dkk. 2017. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Amin, Saidul. 2012. *Filsafat Barat Abad 21*. Pekanbaru: Daulat Riau.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Armawi, Armaidly. 2021. *Filsafat Barat Pra-Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asikin, Zainal. 2020. *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Damodiharjo, Darji, dkk. 2006. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- El-Faisal, Emil, dan Mariyani. 2018. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Fuady, Munir. 2005. *Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hardiman, F Budi. 2004. *Filsafat Modern: dari Marchiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- . 2009. *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Sleman: Kanisius.
- Haryono, Haryono. 2018. "Kaitan Pokok-pokok Pikiran Paradigma terhadap Sejarah Teori Hukum." *Jurnal Meta-Yuridis* 1 (1): 1—21. <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2901>.
- Ishaq, Ishaq. 2018. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isharyanto, Isharyanto. 2016. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR. Penerbit.
- Juanda, Enju. 2017. "Hukum dan Kekuasaan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5 (2): 177—191. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i2.796>.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana. 2018. *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Krisnayuda, Backy. 2017. *Pancasila dan Undang-undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Lubis, Akhyar Yusuf. 2020. *Filsafat Ilmu: Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miharja, Marjan. 2021. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Jakarta: CV. Cendekia Press.
- Morrison, Wayne. 2019. Khozim penerjemah *Yuriprudensi dari Zaman Kuno hingga Post-Modernisme*. Bandung: Nusa Media.
- Muntaha, Muntaha. 2018. *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nurdin, Boy. 2014. *Filsafat Hukum (Tokoh-tokoh Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran)*. Jakarta: Pustaka Litera antar Nusa.
- Nurhayati, Yati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Purba, Bonaraja, dkk. 2020. *Ekonomi Politik: Teori dan Pemikiran*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Putranta, Himawan. 2017. *Perkembangan Filsafat Abad Modern*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rohmanu, Abid. 2019. "Paradigma Hukum Islam Teoantroposentris: Tela'ah Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed." *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 13 (1): 45—65. 10.21154/kodifikasi.v13i1.1679.
- Simbolon, Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Shapiro, Ian. 2006. *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata, Jilid 1 (A-J)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simon, John Christianto. 2019. *Hermeneutik Paul Ricoer dan Tugas Emansipasi: Kemiskinan, Ketidakadilan, dan Radikalisme di Indonesia*. Sleman: Kanisius.
- Suadi, Amran. 2018. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Suadi, Amran. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subiharta, Subiharta. 2015. "Moralitas Hukum dalam Praksis sebagai

- Suatu Keutamaan.* "Jurnal Hukum dan Peradilan 4 (3): 385—398. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.385-398>.
- Sulaiman, Sulaiman. 2018. "Paradigma dalam Penelitian Hukum (*Legal Research Paradigm*).*" Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 20 (2): 255—272. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.*
- Harahap, Nurashiah Fakhri Sutan. 2010. *Filsafat Hukum Barat dan Alirannya*. Medan: Utul 'Ilma Publishing.
- Syaikh, Syaikh. 2022. *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal)*. Bantul: K-Media.
- Thohir, Ajid dan Ahmad Sahidin. 2019. *Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, dan Kritis*. Jakarta: Kencana.
- Tripa, Sulaiman. 2019. *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Khoe, Yao Tung. 2013. *Filsafat Pendidikan Kristen: Meletakkan Fondasi dan Filosofi Pendidikan Kristen di Tengah Tantangan Filsafat Dunia*. Yogyakarta: Andi.
- Warjiyati, Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Wijayati, Hasna, dan Indrayana Rachmawati. 2019. *Post-Modernisme: Sebuah Pemikiran Filsuf Abad 20*. Yogyakarta: Sociality.
- Yanto, Andri. 2022. *Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens hingga Homo Legalis*. Sleman: SEGAP Pustaka.
- Yuana, Kumara Ari. 2010. *The Greatest Philosophers: 100 Tokoh Filsuf Abad 6 SM – Abad 21 yang Menginspirasi Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Zaprul Khan, Zaprul Khan. 2015. *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zein, Yahya Ahmad. 2021. *Problematika Hukum Indonesia*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

Halaman ini sengaja dikosongkan